



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara kumulasi cerai gugat dan hadhanah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Devita Riski Siregar binti Nurman Siregar, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 09-12-1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Melati, Gang Keluarga, Lk.I, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Faisal Iskandar Nasution bin Dahlan Nasution, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 08-04-1984, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Padangsidimpuan, tempat kediaman di Jalan Sudirman, Gang Lancat, No.4, Kampung Salak, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2018

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan cerai gugat dan hadhanah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 21 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 13 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Nomor : 423/22/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Fariz Kurnia Pratama Nasution, laki-laki, umur 5 tahun, dan Fadhel Aulia Rahman Nasution, laki-laki, umur 3 tahun, sekarang ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 Agustus 2018 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tua Penggugat di Ujung Padang, Kota Padangsidempuan disebabkan sejak tahun 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain hal ini diketahui dari HP Tergugat yang isinya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dan juga diakui oleh Tergugat, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat dimana Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat terkadang karena masalah yang sepele Tergugat marah terhadap Penggugat dan bila Tergugat marah Tergugat mengucapkan kata-kata yang kasar dan kotor terhadap Penggugat dan Tergugat memaki Penggugat dan juga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama: Fariz Kurnia Pratama Nasution, laki-laki,

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 5 tahun, dan Fadhel Aulia Rahman Nasution, laki-laki, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat;

11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Pengguga;
12. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut bersama Tergugat oleh karenanya mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat untuk di asuh oleh Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Faisal Iskandar Nasution bin Dahlan Nasution) atas diri Penggugat (Devita Riski Siregar binti Nurman Siregar);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama : Fariz Kurnia Pratama Nasution, laki-laki, umur 5 tahun, dan Fadhel Aulia Rahman Nasution, laki-laki, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat untuk diasuh oleh Penggugat;
 5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 27 September 2018 dan 9 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan Nomor 423/22/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011, yang telah dinazagelen di kantor pos Kota Padangsidempuan serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Yusraya Lubis binti Hamdani Lubis, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Padangsidimpuan, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan November tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Salak dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah rumah, namun Tergugat tidak mau dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah satu kali mengajak Penggugat pulang dan rukun, namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah dan berkata kotor terhadap Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan setelah berpisah pun pernah 2 (dua) kali mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan Penggugat sering mencoba menjemput anak-anak, namun tidak pernah diberi izin oleh Tergugat, bahkan anak pertama telah berhenti sekolah agar Tergugat tidak dapat bertemu dengannya di sekolah;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk mengasuh anak-anaknya;
2. Fadli Anggara Siregar bin Nurman Siregar, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Salak dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu dan tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir Tergugat;
 - Bahwa sebelum berpisah, keluarga Penggugat dan Tergugat pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan setelah berpisah pun pernah 2 (dua) kali mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat sering mencoba menjemput anak-anak, namun tidak pernah diberi izin oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk mengasuh anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan Majelis Hakim kepada saksi-saksinya dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan gugatannya Penggugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 27 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 27 September 2018 dan 9 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara in person dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Tergugat

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dan menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama: Fariz Kurnia Pratama Nasution, laki-laki, umur 5 tahun, dan Fadhel Aulia Rahman Nasution, laki-laki, umur 3 tahun. Adapun alasan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat, serta puncaknya sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 423/22/XI/2011, yang

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk



aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, tanggal 14 Nopember 2011 (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang yang telah mengaku sebagai suami isteri perkawinannya hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu Yusraya Lubis binti Hamdani Lubis dan Fadli Anggara Siregar bin Nurman Siregar, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah rumah, namun Tergugat tidak mau dan sering marah-marah kepada Penggugat yang puncaknya sejak lebih kurang 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu yang lalu sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pengggugat dengan Tergugat;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, serta bukti P Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 13 Nopember 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah rumah, namun Tergugat tidak mau dan sering marah-marah kepada Penggugat yang puncaknya sejak lebih kurang 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu yang lalu sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk mengasuh anak-anaknya;
4. Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 2 di atas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 mulai sering terjadi

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk



perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah rumah, namun Tergugat tidak mau dan sering marah-marah kepada Penggugat yang puncaknya sejak lebih kurang 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu yang lalu sampai dengan dibacakan putusan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai maksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974 dan surat *al-Ruum* ayat 21;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab walaupun tetap dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratn, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk



dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih belum berumur 12 tahun (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) tahun 1991 juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak-anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang masing – masing bernama: Fariz Kurnia Pratama Nasution, laki-laki, umur 5 tahun, dan Fadhel Aulia Rahman Nasution, laki-laki, umur 3 tahun wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat saat ini bersama dengan Tergugat, maka menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama: Fariz Kurnia Pratama Nasution, laki-laki, umur 5 tahun, dan Fadhel Aulia Rahman Nasution, laki-laki, umur 3 tahun kepada Penggugat;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Paisal Iskandar Nasution bin Dahlan Nasution) atas diri Penggugat (Devita Riski Siregar binti Nurman Siregar);
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : 1. Fariz Kurnia Pratama Nasution, laki-laki, umur 5 tahun.,2. Fadhel Aulia Rahman Nasution, laki-laki, umur 3 Tahun kepada Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada amar Poin (4) diatas kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis dan Binar Ritonga, S. Ag. MH., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk



oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Bainar Ritonga, S. Ag., MH

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota,

ttd.

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

ttd.

Yulita Fifprawati, SH

Perincian biaya:

| | |
|---------------|-------------------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 30.000,00,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp. 225.000,00,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00,- |
| Jumlah | Rp. 316.000,00,- |

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)